



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. I NENGAH SUINDRAWAN, Tempat/Tanggal Lahir di Klungkung, 8 Januari 1982, NIK: 5371050801820001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan TNI AD, Bertempat Tinggal di Banjar Tengah, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. NI KOMANG HENDRI PRIMAYANTI, Tempat/Tanggal Lahir di Dawan, 3 September 1991, NIK: 5105044309910002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Banjar Tengah, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Desember 2021 dengan register Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung, pada tanggal 04 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-04052018-0002, tanggal 04 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Srp



Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-21112019-0005, Tanggal 02 Oktober 2019 atas nama I Kadek Govind Dirandra Putra;

- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 1 (satu) tahun Enam (enam) bulan anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;

- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 ke Geria, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga para pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Kadek Govind Pradana Suputra yang artinya Beruntung, Kreatif, Kaya ide, Anugrah rezeki lancar, Kesembuhan, Tentram sentosa, Pikiran tenang dan Kuat serta Suka Kebajikan;

- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;

- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan Dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan inii dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Govind Dirandra Putra, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-21112019-0005, Tanggal 02 Oktober 2019, dari semula yang tertulis I Kadek Govind Dirandra Putra dirubah menjadi I Kadek Govind Pradana Suputra

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-21112019-0005, Tanggal 02 Oktober 2019, dari semula yang tertulis I Kadek Govind Dirandra Putra dirubah menjadi I Kadek Govind Pradana Suputra

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5371050801820001 atas nama I Nengah Suindrawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 55105044309910002 atas nama Ni Komang Hendri Primayanti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-04052018-0002 tertanggal 4 Mei 2018 (Suami), antara I Nengah Suindrawan dengan Ni Komang Hendri Primayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-21112019-0005 tertanggal 25 November 2019, atas nama I Kadek Govind Dirandra Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105042911190002 tertanggal 2 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Suindrawan, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

1. Saksi I Nyoman Swina;
2. Saksi Ni Wayan Sukariati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Govind Dirandra Putra, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-21112019-0005, Tanggal 02 Oktober 2019, dari semula yang tertulis I Kadek Govind Dirandra Putra menjadi I Kadek Govind Pradana Suputra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama I Nyoman Swina dan Ni Wayan Sukariati;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan*

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas “domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Banjar Tengah, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*”;

Menimbang, bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “*Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-04052018-0002 tertanggal 4 Mei 2018 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 4 Mei 2012 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-21112019-0005 tertanggal 25 November 2019 (bukti P-4) dan Kartu Keluarga No. 5105042911190002 tertanggal 2 Desember 2019 (bukti P-5), serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Kadek Govind Dirandra Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Govind Dirandra Putra, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-21112019-0005 tertanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Govind Dirandra Putra menjadi I Kadek Govind Pradana Suputra oleh karena sejak berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan anak tersebut sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung, dan setelah dilakukan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon atas saran dari orang pintar akhirnya keadaan anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua seperti anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan pihak yang keberatan dengan nama baru anak Para Pemohon yaitu I Kadek Govind Pradana Suputra karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan di atas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-21112019-0005 tertanggal 25 November 2019, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama I Kadek Govind Dirandra Putra diubah menjadi tertulis dan terbaca bernama I Kadek Govind Pradana Suputra, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap **petitum Para Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa *"Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-21112019-0005 tertanggal 25 November 2019 atas nama I Kadek Govind Dirandra Putra diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Srp



dengan demikian pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karenanya terhadap **petitum Pemohon pada angka 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum Para Pemohon pada angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka **petitum Para Pemohon pada angka 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;**

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Govind Dirandra Putra, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-21112019-0005, tanggal 02 Oktober 2019, dari yang semula tertulis **I Kadek Govind Dirandra Putra** diubah menjadi **I Kadek Govind Pradana Suputra;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-21112019-0005, tanggal 02 Oktober 2019, dari semula yang tertulis **I Kadek Govind Dirandra Putra** diubah menjadi **I Kadek Govind Pradana Suputra;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Desember 2021** oleh **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Kadek Hendra Saputra, S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadek Hendra Saputra, S.E.,S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)